



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan dayaguna dan hasilguna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengubah gaji pokok dan tunjangan isteri/suami Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 16

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
 - (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
 - (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.
 - (5) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi."
2. Mengubah daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

3. Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan penghasilan Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Penerima Tunjangan Veteran.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1992.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
u.b.

Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan II



[Signature]
Sudirman, S.H.



LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1992
TANGGAL 17 September 1992

REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN
DAFTAR SKALA GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

MASA KER- JA GOL	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV							
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	51.000																			
1	56.500	66.000	70.000	74.000							126.000	129.000	132.000	137.000	0	143.000	151.000	157.000	166.000	176.000
2	61.000	72.200	77.000	81.000		86.000				1	137.800	141.600	145.400	151.200	1	158.400	167.200	174.000	183.800	194.600
3	67.200	78.400	84.000	89.600	90.300	116.100	120.800	127.400	134.000	2	149.600	154.200	158.800	165.400	2	173.800	183.400	191.000	201.600	213.200
4	72.600	84.600	91.000	97.400		124.700	130.200	137.600	145.000	3	161.400	166.800	172.200	179.600	3	189.200	199.600	208.000	219.400	231.800
5	78.000	90.800	98.000	105.200		133.300	139.600	147.000	155.000	4	173.200	179.400	185.600	193.800	4	204.600	215.800	225.000	237.200	250.400
6	83.400	97.800	105.000	113.000		141.900	149.000	156.000	167.000	5	185.000	192.000	199.000	208.000	5	220.000	232.000	242.000	255.000	269.000
7	88.800	103.200	112.000	120.800		150.500	158.400	166.200	178.000	6	196.400	204.600	212.400	222.200	6	235.400	248.200	259.000	272.800	287.600
8	94.200	109.400	119.000	128.600		159.100	167.800	176.400	189.000	7	208.000	217.200	225.800	236.400	7	250.800	264.400	276.000	290.600	306.200
9	99.600	115.400	126.000	136.400		176.200	177.200	188.600	200.000	8	220.400	229.800	239.200	250.600	8	266.200	280.600	295.000	308.400	324.800
10	107.700	121.800	133.000	144.200		189.200	200.700	214.100	227.500	9	232.000	242.400	252.800	264.800	9	281.400	296.800	310.000	326.200	343.400
11		131.100	143.500	155.900			229.400	244.000		10	249.000	261.300	272.700	286.100	10	304.700	321.100	335.500	352.900	371.300
12										11	267.600	280.200	292.800	307.400	11	327.800	345.400	361.000	379.600	399.200
13										12					12					
14										13					13					
15										14					14					
16										15					15					
17										16					16					
18										17					17					
19										18					18					
20										19					19					
21										20					20					
22										21					21					
23										22					22					
24										23					23					
										24					24					
										25					25					
										26					26					
										27					27					

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Sekretariat Kabinet RI
Kepala Bagian Perundang-undangan
Kepala Bagian Perundang-undangan II




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Perundang-undangan, S.H.



LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 1992
 TANGGAL 17 September 1992

PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 DAFTAR SKALA GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

MASA KEP	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV												
	RANGKAIAN GAJI POKOK					RANGKAIAN GAJI POKOK					RANGKAIAN GAJI POKOK					RANGKAIAN GAJI POKOK												
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e								
1	51.000																											
2	54.420	64.200	71.000	74.000																								
3	61.800	71.200	77.000	81.000																								
4	67.200	78.100	84.000	89.000	86.000																							
5	72.600	84.600	91.000	97.000	96.000	102.000	107.000	112.000	117.000	122.000																		
6	78.000	90.800	98.000	105.000	107.500	114.000	121.000	128.000	135.000	142.000																		
7	83.400	97.000	105.000	113.000	115.000	122.000	130.000	138.000	146.000	154.000																		
8	88.800	103.200	112.000	120.000	122.000	130.000	139.000	148.000	157.000	166.000																		
9	94.200	109.600	119.000	128.000	130.000	139.000	149.000	159.000	169.000	179.000																		
10	99.600	115.000	125.000	135.000	137.000	147.000	158.000	169.000	180.000	191.000																		
11	105.000	120.400	131.000	142.000	144.000	155.000	167.000	179.000	191.000	203.000																		
12	110.400	125.800	137.000	148.000	150.000	162.000	175.000	188.000	201.000	214.000																		
13	115.800	131.200	143.000	155.000	157.000	170.000	184.000	198.000	212.000	226.000																		
14	121.200	136.600	149.000	162.000	164.000	178.000	193.000	208.000	223.000	238.000																		
15	126.600	142.000	155.000	169.000	171.000	186.000	202.000	218.000	234.000	250.000																		
16	132.000	147.400	161.000	176.000	178.000	194.000	211.000	228.000	246.000	264.000																		
17	137.400	152.800	167.000	183.000	185.000	202.000	220.000	239.000	258.000	278.000																		
18	142.800	158.200	173.000	190.000	192.000	210.000	229.000	249.000	269.000	290.000																		
19	148.200	163.600	179.000	197.000	199.000	218.000	238.000	259.000	280.000	302.000																		
20	153.600	169.000	185.000	204.000	206.000	225.000	246.000	268.000	290.000	313.000																		
21	159.000	174.400	191.000	211.000	213.000	232.000	254.000	277.000	300.000	324.000																		
22	164.400	179.800	197.000	218.000	220.000	240.000	263.000	287.000	311.000	336.000																		
23	169.800	185.200	203.000	225.000	227.000	248.000	272.000	307.000	332.000	358.000																		
24	175.200	190.600	209.000	233.000	235.000	256.000	281.000	317.000	343.000	370.000																		
25	180.600	196.000	215.000	242.000	244.000	264.000	290.000	327.000	354.000	382.000																		
26	186.000	201.400	221.000	251.000	253.000	272.000	300.000	338.000	366.000	396.000																		
27	191.400	206.800	227.000	261.000	263.000	282.000	311.000	350.000	379.000	409.000																		

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
 u.b.
 Kepala Bagian Penelitian Perundang-undangan II
 Sudirman, S.H.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO